



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

IZIN USAHA DEPOT AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa air minum merupakan kebutuhan pokok yang bersifat strategis sehingga diperlukan adanya pengelolaan dan pemanfaatan air yang secara hygieni sanitasi mampu menunjang kontinuitas kehidupan manusia;
- b. bahwa seiring perkembangan usaha depot air minum di Kota Ambon yang semakin meningkat maka diperlukan adanya tata kelola penyelenggaraan depot air minum yang berbasis perlindungan konsumen;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam depot air minum maka diperlukan pengaturan tentang izin usaha penyelenggaraan depot air minum;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Depot Air Minum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1985 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang pembentukan Daerah-Daerah Swantara Tingkat II Dalam Wilayah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Hygiene dan Sanitasi Depot Air Minum;
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON

dan

WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA DEPOT AIR MINUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Ambon
5. Dinas adalah Instansi Terkait Pemerintah Kota Ambon yang terlibat langsung dalam Proses Ijin Usaha, Pemanfaatan, Pengawasan kualitas, dan Kesehatan Air
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Ambon;
7. Badan adalah Sekelompok orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan.

8. Depot Air Minum yang selanjutnya disingkat DAM adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen.
9. Air minum adalah air yang melalui proses atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum;
10. Izin Usaha Depot Air Minum adalah Pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
11. Pemohon adalah Orang atau badan yang mengajukan izin berdasarkan Peraturan Daerah ini;
12. Sampel air adalah air yang diambil sebagai contoh yang digunakan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium yang dapat terdiri dari air minum dan atau air beku;
13. Sanitasi adalah usaha pencegahan terhadap semua factor lingkungan hidup manusia yang mempengaruhi kesehatan pribadi hidup manusia.
14. Higiene dan Sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor resiko terjadinya kontaminasi yang berasal dari tempat, peralatan dan penjamah terhadap air minum agar aman dikonsumsi.
15. Wadah adalah tempat untuk memelihara air minum dari bahan tara pangan (food grade), tahan suhu minimal 60°C (enam puluh derajat celcius) dan tidak bereaksi terhadap bahan pencuci dan desinfektan.
16. Mesin dan peralatan pengolahan air minum adalah semua mesin dan peralatan yang digunakan dalam proses pengolahan.
17. Maksud dari peraturan daerah ini adalah :
 - a. melindungi masyarakat yang mengkonsumsi air minum isi ulang dari bahaya tercemarnya air oleh bakteri Koliform dan Escherichia Coli dan bahan kimia yang dapat mengakibatkan orang menjadi sakit.
 - b. untuk menjamin hak pelaku usaha melalui kepastian hukum dalam bentuk perizinan sekaligus melindungi masyarakat sebagai konsumen pengguna air minum
18. Tujuan dari peraturan daerah ini adalah mengatur pemilik usaha untuk mengutamakan hygiene dan sanitasi produksi melalui :
 - a. Pemeliharaan peralatan yang digunakan;
 - b. Pengecekan kualitas air yang diproduksi agar aman bagi kesehatan;
 - c. Fasilitas sanitasi pada sarana bangunan untuk kegiatan usaha yang digunakan.
 - d. menjamin kualitas pelayanan air minum melalui hygiene sanitasi;
 - e. melindungi hak konstitusional konsumen;
 - f. mengembangkan iklim usaha
 - g. membudayakan praktek ekonomi berbasis kesehatan.
19. Ruang lingkup peraturan daerah ini adalah :
 - a. Persyaratan kualitas air, peralatan produksi, hygiene sanitasi;
 - b. Izin usaha depot air minum;
 - c. Kewajiban dan larangan;
 - d. Peran serta masyarakat;
 - e. Pembinaan dan pengawasan; dan
 - f. Sanksi

BAB II
PERSYARATAN KUALITAS AIR, PERALATAN PRODUKSI,
HIGIENE SANITASI

Bagian Kesatu
Persyaratan Kualitas Air

Pasal 2

- (1) Setiap penyelenggara air minum wajib menjamin air minum yang diproduksinya aman bagi kesehatan.
- (2) Air minum yang aman bagi kesehatan, apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif yang dimuat sebagai parameter wajib dan parameter tambahan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Persyaratan Air Minum;
- (3) Pelaksanaan pengujian parameter wajib kualitas air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di laboratorium.
- (4) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk parameter fisika dan kimiawi dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan untuk mikro biologis setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 3

- (1) Air yang akan menjadi air baku wajib dilakukan pemeriksaan kualitas secara fisika, kimia dan bakteriologi yang termuat dalam parameter kualitas air sebelum digunakan dan/atau dijual sebagai air baku depot air minum.
- (2) Air untuk produksi air minum isi ulang adalah air yang berasal dari Perusahaan Air Minum Daerah, mata air pegunungan atau sumber air bersih yang terlindung, jauh dari sumber atau bahan pencemar.
- (3) Air baku atau air hasil produksi depot air minum wajib dilakukan pengawasan kualitas air meliputi :
 - a. pengawasan internal; dan
 - b. pengawasan eksternal
- (4) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan oleh penyelenggara air baku dan/atau penyelenggara air minum.
- (5) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua
Peralatan Produksi

Pasal 4

- (1) Setiap peralatan produksi wajib dilengkapi alat sterilisasi yang berkemampuan tinggi untuk membunuh bakteri dan tidak mengakibatkan kerusakan kualitas air.
- (2) Kriteria alat sterilisasi yang berkemampuan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota

Bagian Ketiga
Higiene Sanitasi
Paragraf 1
Higiene Sanitasi Perorangan
Pasal 5

- (1) Setiap pekerja atau penjamah yang melakukan pekerjaan pengisian air minum wajib menaati dan melaksanakan hygiene sanitasi perorangan.
- (2) Hygiene sanitasi perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikasi penjamah yang didapat setelah dinyatakan lulus pada pelatihan atau kursus hygiene sanitasi.
- (3) Pelatihan atau kursus hygiene sanitasi diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan.
- (4) Setiap DAM harus melakukan pemeriksaan penjamah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Paragraf 2
Higiene Sanitasi Peralatan
Pasal 6

- (1) Galon dari pembeli wajib dibersihkan terlebih dahulu sebelum diisi air minum hasil produksi.
- (2) Setiap selesai melakukan pengisian, galon wajib segera ditutup dengan tutup baru.
- (3) Pembeli harus diberikan tissue sanitasi untuk pembukaan tutup gallon.

Paragraf 3
Higiene Sanitasi Bangunan
Pasal 7

- (1) Bangunan DAM wajib memenuhi persyaratan hygiene sanitasi.
- (2) Persyaratan hygiene sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Lokasi bangunan lokasi yang bebas dari lokasi pencemaran dan penularan penyakit
 - b. Depan bangunan tertutup kaca dan dengan pintu transparan;
 - c. Luas lantai minimal 2m x 4m
 - d. Dinding bangunan kedap air, rata, bersih dan dicat berwarna terang;
 - e. Lantai bangunan bersih, tidak licin dan kering;
 - f. Tersedia ventilasi bangunan yang berfungsi dengan baik untuk sirkulasi udara dalam ruangan bangunan
 - g. Atap bangunan tidak bocor dan tidak menjadi sarang tikus dan serangga;
 - h. Tempat pencucian gallon terpisah dengan pengisian gallon;
 - i. Menyediakan *wastafel*/tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun antiseptic dan alat pengering/lap; dan
 - j. Menyediakan tempat sampah dari bahan kedap air yang menggunakan tutup dan dipastikan terangkut dalam 24 jam.

- (3) Dalam bangunan/ruang produksi bebas dari Vektor binatang pembawa penyakit lalat,tikus,kecoa,dan binatang peliharaan
- (4) Pemilik usaha dan penjaga usaha wajib menggunakan sandal bersih yang tidak dibawa keluar ruangan atau hanya dipergunakan dalam ruangan.
- (5) Pembeli air dilarang masuk menggunakan alas kaki berupa sandal atau sepatu dari luar kedalam ruangan.

BAB III

IZIN USAHA DEPOT AIR MINUM

Bagian Kesatu

Objek dan Subjek Izin

Pasal 8

- (1) Obyek Izin DAM adalah semua sarana dan prasarana untuk proses isi air minum ulang di lokasi tertentu.
- (2) Subyek Izin Depot Air Minum adalah orang pribadi atau badan yang mendirikan tempat usaha/kegiatan penjualan air minum.

Bagian Kedua

Ketentuan Perizinan

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha DAM wajib memiliki Izin usaha Depot Air Minum.
- (2) Izin usaha DAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota.
- (3) DAM wajib memiliki Surat Keterangan (sertifikat) Laik Higiene/Sanitasi yang dikeluarkan Dinas Kesehatan.
- (4) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi harus dipasang di tempat yang terlihat dan mudah dibaca oleh pembeli.

Pasal 10

DAM wajib memiliki surat jaminan pasokan air baku dari PDAM atau perusahaan yang memiliki ijin pengambilan air dari instansi yang berwenang.

Pasal 11

Depot air minum wajib memiliki tanda daftar industri (TDI) dan tanda daftar perusahaan (TDP).

Pasal 12

- (1) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dilengkapi persyaratan yang terdiri dari :
 - a. fotocopy alas hak bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha;
 - b. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan lampiran gambar;
 - c. fotocopy Bukti Kontrak Sewa;

- d. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - e. akte Pendirian Badan Hukum (apabila usaha tersebut dilakukan oleh Badan Hukum);
 - f. gambar Denah dengan ukuran skala paling sedikit 1 : 200 dan Gambar Situasi (site plan) dengan ukuran 1 : 1000 sesuai dengan IMB;
 - g. surat keterangan Domisili Tempat Usaha diketahui oleh Camat;
 - h. melampirkan keterangan Jenis Alat, Kapasitas produksi, jumlah yang dipergunakan untuk usaha/kegiatan pengolahan air minum;
 - i. melampirkan Rekomendasi dari Dinas Kesehatan berupa Jaminan Hygiene Sanitasi alat yang digunakan serta hasil uji laboratorium kualitas air minum isi ulang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku Izin
Pasal 13

Dalam rangka pembinaan setiap 1 (satu) tahun wajib melaporkan usahanya.

BAB IV
KEWAJIBAN
Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan usaha wajib memiliki izin usaha/kegiatan DAM.
- (2) Setiap pemegang Izin DAM diwajibkan memasang plat nomor izin dan nama Depot.
- (3) Pemilik DAM minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan wajib melakukan uji laboratorium kualitas air.
- (4) Pemilik DAM wajib melaporkan hasil uji kualitas air kepada Dinas Kesehatan.
- (5) Pemilik DAM wajib memeriksa wadah yang dibawa konsumen layak pakai.
- (6) Biaya uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada DAM.

BAB V
LARANGAN
Pasal 15

- (1) DAM dilarang menjual air isi ulang pada toko, hanya menjual langsung kepada konsumen.
- (2) DAM dilarang memiliki "*stock*" produk air minum dalam wadah yang siap dijual.
- (3) DAM dilarang menyediakan wadah yang bermerek untuk diisi ulang.
- (4) DAM dilarang memasang segel "*shrink wrap*" pada wadah

BAB VI
PENGAWASAN
Pasal 16

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini pengawasan ditugaskan kepada Dinas Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pengawasan juga dilakukan oleh Masyarakat sebagai wujud peran serta masyarakat, dalam bentuk penyampaian pendapat, pemberitahuan adanya perbuatan yang melanggar Perundang-Undangan, tindakan yang merugikan masyarakat.
- (3) Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD).

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 17

- (1) Setiap usaha/kegiatan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (2) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) Walikota berwenang :
 - a. melakukan penutupan/penyegelan dan atau penghentian kegiatan pada tempat usaha yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - b. memberikan sanksi administratif pada tempat usaha yang melanggar izin
- (3) Tindakan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) huruf b dapat berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara usaha/kegiatan;
 - c. Pembekuan izin;
 - d. Pencabutan izin.
- (4) Selain sanksi administratif dapat pula dikenakan denda setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) dari nilai biaya perizinan atas kelalaian dari pihak pemilik usaha/kegiatan Depot Air Minum.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud ayat 1 disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari masa kerja.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 18

- (1) Penyidikan tindak pidana dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang perlindungan konsumen.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - a. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut.
 - b. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran tersebut.

- c. Menerima bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tersebut.
 - d. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pelanggaran.
 - f. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e.
 - g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.
 - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - i. Menghentikan penyidikan.
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda minimal Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (3) dan atau ayat (4) dijatuhi sanksi pidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka Surat Izin Usaha dan atau surat izin lainnya yang sejenis dengan surat izin yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan :

1. Tetap berlaku sampai masa izin berakhir;
2. wajib didaftar ulang dan membayar biaya administrasi sebesar Rp. 0,- (nol rupiah) bagi setiap izin secara berkala sebagaimana dimaksud pada Pasal 13.

Pasal 21

DAM yang pada saat Peraturan Daerah ini diberlakukan, menggunakan nama DAM atau nama lainnya, wajib menggantikan namanya menjadi DAM.

- a. Meneliti bukti-bukti yang ada dan dokumen-dokumen lain berkaitan dengan tindak pidana tersebut.
 - b. Melakukan penggeledahan rumah untuk mendapatkan bahan bukti pembuktian, pencarian dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - c. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perikanan.
 - d. Menyuruh berhenti, memeriksa seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e.
 - e. Memotret seseorang yang melakukan tindakan pidana tersebut.
 - f. Menangkap orang untuk dibawa ke pengadilan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Menghentikan penyidikan.
 - h. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi tindakan dan penyelidikan dan penyidikan hasil penyidikannya kepada Pemerintah Umum melalui pengadilan negeri, polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 31

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar Peraturan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda minimal Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (3) dan ayat (4) dijatuhi sanksi pidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENYALIHAN
Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Surat Ijin Usaha dan Surat izin lainnya yang sejenis dengan surat izin yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan :

1. Tetap berlaku sampai masa izin berakhir.
2. Wajib dibayar ulang dan membayar biaya administrasi sebesar Rp. 0,- (nol rupiah) bagi setiap izin secara berkala sebagaimana dimaksud pada Pasal 13.

Pasal 33

DAM yang pada saat Peraturan Daerah ini diberlakukan, menggunakan nama DAM atau nama lainnya, wajib menggunakan namanya menjadi DAM.

Pasal 22

DAM yang beroperasi dan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 7 Oktober 2019

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 7 Oktober 2019

SEKRETARIS KOTA AMBON,

ANTHONY GUSTAF LATUHERU

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2019 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA AMBON, PROVINSI MALUKU:
(9/31/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
IZIN USAHA DEPOT AIR MINUM

I. UMUM

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menjamin ketersediaan air yang bersih untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Seiring dengan perkembangan Usaha Depot Air Minum, diperlukan perlindungan khusus yang dituangkan dalam aturan bagi Konsumen Depot Air Minum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 15

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 16

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 17

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 18

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 19

- Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 369